



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arie Susanto Bin H. Marhadi Syawal;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 01 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah Rt 003 / Rw 003 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan, S.H., Apri, S.H., dan Beri Saputra, S.H., Advokad atau Pengacara dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM Babel) yang

Halaman 1 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 135A Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 08 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan Denda sebesar Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.000 (seribu) gram;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik bening sedang berisis kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 607,54 (enam ratus tujuh koma lima puluh empat) gram;

Halaman 2 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



- c. 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kridtal bening didalam kotak rokok Sampoerna Milk Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram;
- d. 2 (dua) bungus plastik kecil berisikan kristal bening didalam kotakrokot Sampoerna Milk Putih diduga narkotikajenis sabu dengan berat bruto 20,62 (dua puluh koma rnam puluh dua) gram;
- e. 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kptak rokok Djitoe diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 30,98 (tiga puluh koma Sembilan puluh delapan) gram;
- f. 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,62 (dua puluh koma enam puluh dua) gram;
- g. 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam plasik putih bening dengan berat bruto 21, 85 (dua puluh satu koma delapan puluh lima) gram;
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia biru;

Menyatakan barang bukti huruf a s.d huruf h masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ANDI Bin HUSIN (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan perkara dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi masa depan Terdakwa, dan Terdakwa telah korporatif dan sopan dalam persidangan, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permbealan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL**, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kel. Tua Tunu Kota Pangkalpinang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, ***“Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan terdakwa **ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL** dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib saat terdakwa sedang dirumah pacarnya (saksi NONI RATNASARI) di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kel. Tua Tunu Kota Pangkalpinang, terdakwa mendapat telpon dari saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) dan mengatakan mau datang ke rumah pacar terdakwa tersebut, tidak lama saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) datang dan berkata “ini ku titip ok” (ini aku titip ya) dan terdakwa jawab (letakanlah paman), Selanjutnya saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) langsung mengajak terdakwa pergi ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai Motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BN 4038 TO milik saksi ANDI BIN HUSIN (Alm), diperjalanan saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) memberitahukan kepada terdakwa tujuan ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) dan terdakwa berhenti di Masjid Desa Permis untuk istirahat sebentar dimana terdakwa mendengar saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) di telephone oleh orang yang tidak terdakwa ketahui dan menyuruh untuk menunggu dulu. Selanjutnya setelah selesai istirahat di Masjid Permis, terdakwa diajak saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) jalan-jalan ke Pantai Desa Sebagian dan sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mendengar saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) di telepon kembali oleh orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) bilang kepada terdakwa “yo kita jalan menuju ujung kampung” lalu terdakwa dan saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) langsung jalan dan sesampainya diujung kampung Desa Sebagian, bahu terdakwa ditepuk saksi ANDI dan disuruh berhenti dipingir jalan lalu saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil tas warna hitam dibawah pohon karet kemudian langsung menaiki motor sambil

Halaman 4 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



menggalungkan tas hitam tersebut ke badan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi ANDI Kembali pulang menuju arah Kota Pangkalpinang.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah pacar terdakwa (saksi NONI RATNASARI) tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) langsung diamankan oleh saksi FADLI ILYAS, saksi HARIYANSYAH dan saksi SURYADI yang merupakan tim gabungan dari BNNK Pangkalpinang, BNNP BABEL dan Bea Cukai Pangkalpinang dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi AGUNG KUMORO ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh terdakwa ARIE SUSANTO yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah pacar terdakwa (saksi NONI RATNASARI) dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah tas kain warna biru milik saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Djitoe, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Dimana pada saat dilakukan interogasi saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) dan terdakwa mengakui bersama-sama telah menerima Narkotika jenis sabu di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan atas perintah Sdr. DEDI Als. BULAI Als. YAI (DPO) dan nantinya akan diantarkan kepada seseorang sesuai perintah Sdr. DEDI Als. BULAI Als. YAI dan setelah pekerjaan tersebut selesai barulah saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) mendapatkan upah yang nantinya akan dibagi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) langsung dibawa oleh Petugas BNNK Pangkalpinang, Petugas BNNP BABEL dan Petugas Bea Cukai Pangkalpinang ke kantor BNNK Kota Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/10543/2021 tanggal 14 Desember 2021 berupa:

Halaman 5 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok sampoerna mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,59 (tujuh belas koma lima Sembilan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok sampoerna mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok Djitoe hitam diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 29,8 (dua puluh Sembilan koma delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok surya pro mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal tanpa kotak rokok dengan berat netto (bersih) seberat 20,39 (dua puluh koma tiga sembilan) gram;

Dengan total berat keseluruhan Netto (bersih) 103,44 (seratus tiga koma empat empat) gram

– Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 2093/Kp Pgp/Pelayanan/1221 tanggal 17 Desember 2021 berupa:

- Kode 6 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 7 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 8: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 9 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 10: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 11 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 12: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 1008 gram;

Dengan total berat keseluruhan Brutto (kotor) seberat 1.598,64 (seribu lima ratus Sembilan puluh delapan koma enam empat) gram;

Halaman 6 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.21.2649 tanggal 28 Desember 2021 berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan bahan Kristal dengan berat Netto (bersih) 38,57 gram

Dengan Kesimpulan Posistif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal terdakwa ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL bermufakat jahat melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

--- Perbuatan terdakwa ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Subsida:

-----Bahwa ia terdakwa **ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL**, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Sekira Pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kel. Tua Tunu Kota Pangkalpinang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** dilakukan terdakwa **ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL** dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib saat terdakwa sedang dirumah pacarnya (saksi NONI RATNASARI) di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kel. Tua Tunu Kota Pangkalpinang, terdakwa mendapat telpon dari saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) dan mengatakan mau

Halaman 7 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



datang ke rumah pacar terdakwa tersebut, tidak lama saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) datang dan berkata "ini ku titip ok" (ini aku titip ya) dan terdakwa jawab (letakkanlah paman), Selanjutnya saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) langsung mengajak terdakwa pergi ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai Motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BN 4038 TO milik saksi ANDI BIN HUSIN (Alm), diperjalanan saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) memberitahukan kepada terdakwa tujuan ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) dan terdakwa berhenti di Masjid Desa Permis untuk istirahat sebentar dimana terdakwa mendengar saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) di telephone oleh orang yang tidak terdakwa ketahui dan menyuruh untuk menunggu dulu. Selanjutnya setelah selesai istirahat di Masjid Permis, terdakwa diajak saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) jalan-jalan ke Pantai Desa Sebagian dan sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mendengar saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) di telepone kembali oleh orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) bilang kepada terdakwa "yo kita jalan menuju ujung kampung" lalu terdakwa dan saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) langsung jalan dan sesampainya diujung kampung Desa Sebagian, bahu terdakwa ditepuk saksi ANDI dan disuruh berhenti dipingir jalan lalu saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil tas warna hitam dibawah pohon karet kemudian langsung menaiki motor sambil menggabungkan tas hitam tersebut ke badan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi ANDI Kembali pulang menuju arah Kota Pangkalpinang.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah pacar terdakwa (saksi NONI RATNASARI) tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) langsung diamankan oleh saksi FADLI ILYAS, saksi HARIYANSYAH dan saksi SURYADI yang merupakan tim gabungan dari BNNK Pangkalpinang, BNNP BABEL dan Bea Cukai Pangkalpinang dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi AGUNG KUMORO ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh terdakwa ARIE SUSANTO yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah pacar terdakwa (saksi NONI RATNASARI) dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah tas kain warna biru milik saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) yang

Halaman 8 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Djitoe, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Dimana pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam tas warna hitam yang disandang oleh terdakwa yang ada dalam penguasaannya tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan dan nantinya akan diantarkan kepada seseorang yang apabila pekerjaan tersebut selesai barulah terdakwa akan mendapatkan upah dari saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) sedangkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kamar rumah pacar terdakwa tersebut adalah milik saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI BIN HUSIN (Alm) langsung dibawa oleh Petugas BNNK Pangkalpinang, Petugas BNNP BABEL dan Petugas Bea Cukai Pangkalpinang ke kantor BNNK Kota Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/10543/2021 tanggal 14 Desember 2021 berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok sampoerna mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,59 (tujuh belas koma lima Sembilan) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok sampoerna mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok Djitoe hitam diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 29,8 (dua puluh Sembilan koma delapan) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok surya pro mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal tanpa kotak rokok dengan berat netto (bersih) seberat 20,39 (dua puluh koma tiga sembilan) gram;

Dengan total berat keseluruhan Netto (bersih) 103,44 (seratus tiga koma empat empat) gram

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 2093/Kp Pgp/Pelayanan/1221 tanggal 17 Desember 2021 berupa:

- Kode 6 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 7 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 8: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 9 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 10: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 11 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 12: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 1008 gram;

Dengan total berat keseluruhan Brutto (kotor) seberat 1.598,64 (seribu lima ratus Sembilan puluh delapan koma enam empat) gram

- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.21.2649 tanggal 28 Desember 2021 berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan bahan Kristal dengan berat Netto (bersih) 38,57 gram

Dengan Kesimpulan Posistif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal terdakwa ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa ARIE SUSANTO BIN

Halaman 10 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



H. MARHADI SYAWAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa ARIE SUSANTO BIN H. MARHADI SYAWAL diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di BNNK Pangkalpinang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di depan teras Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Saksi bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto sebanyak kurang lebih 1.607,54 (seribu enam ratus tujuh koma lima puluh empat) gram di dalam tas sandang warna hitam yang disandang oleh Terdakwa dan juga ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah pacar Terdakwa dengan berat bruto \pm 114,7 (seratus empat belas koma tujuh) gram di dalam tas kain warna biru;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib, Saksi bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang menerima informasi dari Masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran gelap Narkotika yang sering terjadi di

Halaman 11 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Dari laporan masyarakat tersebut, Petugas mendapatkan informasi ciri-ciri orang yang dilaporkan sebanyak 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya berkulit putih, rambut bagian atas di cat warna kuning, dan 1 orang lainnya memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, rambut di cat kemerah-merahan, sering menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO;

- Bahwa Saksi bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan sekira pukul 20.30 wib Petugas gabungan BNNK Pangkalpinang dan Petugas BNNP BABEL serta Petugas BEA Cukai Pangkalpinang melakukan pengintaian di salah satu rumah di Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan melihat sepeda motor Sport merk Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai ciri-ciri dimaksud melintas dan berhenti di depan rumah tersebut. Setelah memastikan kedua orang tersebut mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan pada laporan masyarakat, kemudian Saksi bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan serta barang bawaan kedua laki-laki tersebut ditemukan 1 buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1.000 Gram dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 607,54 gram di dalam tas sandang warna hitam;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan, kendaraan, dan barang bawaan dari Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm), selanjutnya Petugas BNN Kota Pangkalpinang dengan Petugas BNNP BABEL serta Petugas Bea Cukai Pangkalpinang melakukan

Halaman 12 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



penggeledahan isi rumah yang juga disaksikan oleh security kompleks dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bekas kotak rokok Sampoerna mild putih berisi kristal bening Narkotika jenis sabu masing-masing berat bruto 20,63 gram dan 20,62 gram, 1 (satu) bekas kotak rokok Surya Pro warna merah berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat bruto 20,62 gram, dan Plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat bruto 21,85 gram dengan total barang bukti Narkotika yang disita di dalam rumah sebanyak 114,7 (seratus empat belas koma tujuh) gram yang disimpan di dalam tas kain warna biru. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) dibawa ke kantor BNN Kota Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) menerangkan memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak \pm 1.607,54 (seribu enam ratus tujuh koma lima puluh empat) gram tersebut dari orang yang tidak dikenal yang telah melempar tas hitam di bawah pohon karet samping tiang listrik di seputaran pinggir jalan Desa Sebagian Bangka Selatan;
 - Bahwa cuaca dan penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam keadaan cerah dan terang karena ada sinar lampu yang meneranginya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli dan membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di BNNK Pangkalpinang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di depan teras Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Saksi bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti dan



sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto sebanyak kurang lebih 1.607,54 (seribu enam ratus tujuh koma lima puluh empat) gram di dalam tas sandang warna hitam yang disandang oleh Terdakwa dan juga ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah pacar Terdakwa dengan berat bruto \pm 114,7 (seratus empat belas koma tujuh) gram di dalam tas kain warna biru;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib, Saksi bersama Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang menerima informasi dari Masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran gelap Narkotika yang sering terjadi di Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Dari laporan masyarakat tersebut, Petugas mendapatkan informasi ciri-ciri orang yang dilaporkan sebanyak 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya berkulit putih, rambut bagian atas di cat warna kuning, dan 1 orang lainnya memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, rambut di cat kemerah-merahan, sering menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO;
- Bahwa Saksi bersama Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan sekira pukul 20.30 wib Petugas gabungan BNNK Pangkalpinang dan Petugas BNNP BABEL serta Petugas BEA Cukai Pangkalpinang melakukan pengintaian di salah satu rumah di Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan melihat sepeda motor Sport merk Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai ciri-ciri dimaksud melintas dan berhenti di depan rumah tersebut. Setelah memastikan kedua orang tersebut mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan pada laporan masyarakat, kemudian Saksi bersama saksi



Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan serta barang bawaan kedua laki-laki tersebut ditemukan 1 buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 1.000 Gram dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 607,54$ gram di dalam tas sandang warna hitam;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan, kendaraan, dan barang bawaan dari Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm), selanjutnya Petugas BNN Kota Pangkalpinang dengan Petugas BNNP BABEL serta Petugas Bea Cukai Pangkalpinang melakukan penggeledahan isi rumah yang juga disaksikan oleh security komplek dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bekas kotak rokok Sampoerna mild putih berisi kristal bening Narkotika jenis sabu masing-masing berat bruto 20,63 gram dan 20,62 gram, 1 (satu) bekas kotak rokok Surya Pro warna merah berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat bruto 20,62 gram, dan Plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat bruto 21,85 gram dengan total barang bukti Narkotika yang disita di dalam rumah sebanyak 114,7 (seratus empat belas koma tujuh) gram yang disimpan di dalam tas kain warna biru. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) dibawa ke kantor BNN Kota Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) menerangkan memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak $\pm 1.607,54$ (seribu enam ratus tujuh koma lima puluh empat) gram dari orang yang tidak dikenal yang telah melempar tas hitam di bawah pohon karet samping tiang listrik di seputaran pinggir jalan Desa Sebagian Bangka Selatan;
- Bahwa cuaca dan penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam keadaan cerah dan terang karena ada sinar lampu yang meneranginya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli dan membawa Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Agung Kumoro Bin Aris Munandar, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Penanggung jawab keamanan di Komplek Perumahan Grand Hill Pangkalpinang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Saksi melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan BNNP BABEL serta Petugas BEA CUKAI Pangkalpinang dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 20.10 wib, ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Komplek Perumahan Grand Hill Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Saksi didatangi oleh warga Perumahan bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengaku Petugas dari BNNK Pangkalpinang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dari BNNK Pangkalpinang dan meminta Saksi untuk menyaksikan Penggeledahan dan Penyitaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki. Selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas BNNK Pangkalpinang tersebut langsung menuju ke TKP di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang dimana Saksi melihat Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) sudah diamankan;
 - Bahwa Saksi selanjutnya diminta untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm), pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan yang digunakan Terdakwa, ditemukan barang bukti Narkotika di dalam tas sandang warna hitam yang masih disandangkan di badan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus besar kristal bening diduga Narkotika dan 6 (enam) bungkus sedang Narkotika dalam plastik bening berstrif merah, kemudian Saksi menyaksikan dan melihat dilakukan

Halaman 16 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti Narkotika di dalam beberapa bungkus bekas rokok yang isinya kristal putih bening, dalam plastik berstrif merah di dalam tas kain warna biru;
- Bahwa rumah yang berada di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V tersebut adalah rumah pacar dari Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi mendengar bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diambil dan diterima Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) dari Desa Sebagin Bangka Selatan;
 - Bahwa penerangan dan cuaca pada saat itu sangat terang karena ada lampu teras rumah yang meneranginya dan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menyaksikan lampu untuk penerangan dalam keadaan hidup dan terang serta cuaca dalam keadaan cerah;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, jarak Saksi dengan Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) serta barang bukti ± 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Andi Bin Husin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di depan teras Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang, Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto sebanyak kurang lebih 1.607,54 (seribu enam ratus tujuh koma lima puluh empat) gram di dalam tas sandang warna hitam yang disandang oleh Terdakwa dan juga ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah tersebut dengan berat bruto kurang lebih sebanyak 114,7 (seratus empat belas koma tujuh) gram di dalam tas kain warna biru;

Halaman 17 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Semabung, Saksi ditelfon oleh sdr. Dedi Als Bulai Als Yai dan sdr. Dedi Als Bulai Als Yai berkata “berangkatlah ke sebagian”. Selanjutnya setelah mendapat telfon dan perintah dari sdr. Dedi Als Bulai Als Yai tersebut, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi akan ke Tua Tunu menjemput Terdakwa dan Terdakwa sedang di rumah pacarnya di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang. Setelah sampai di rumah pacar Terdakwa, Saksi menitipkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih sebanyak 114,7 (seratus empat belas koma tujuh) gram di dalam tas kain warna biru, selanjutnya Saksi langsung mengajak Terdakwa jalan dengan mengendarai sepeda motor Saksi Honda CBR warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4038 TO menuju ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa di dalam perjalanan sekitar pukul 16.00 wib, Saksi dan Terdakwa sempat berhenti dan beristirahat di teras Masjid Permis, menunggu telfon dan perintah dari sdr. Dedi Als Bulai Als Yai, setelah istirahat sejenak di Masjid Desa Permis, Saksi dan Terdakwa langsung berjalan menuju Desa Sebagian, dan berjalan-jalan dulu ke pantai desa Sebagian. Sekira pukul 18.00 wib, sebelum maghrib, Saksi ditelfon oleh orang yang tidak Saksi kenal dan berkata “kamu orang DEDI ya?” dan Saksi jawab “ya”, kemudian orang yang tidak Saksi kenal tersebut menyuruh Saksi putar balik kembali ke arah Pangkalpinang dan disuruh berhenti di ujung kampung, setelah sampai di ujung kampung dengan Handpone yang masih menyala, Saksi disuruh berhenti. Selanjutnya orang yang tidak saksi kenal tersebut berkata “maju sedikit sekitar 5 (lima) meter, itu ada di bawah pohon karet dekat tiang listrik ada tas warna hitam”, selanjutnya Saksi turun untuk mengambil tas hitam tersebut dan kembali naik ke motor sambil Saksi kalungkan tas hitam tersebut ke badan Terdakwa dan langsung kembali mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam pulang menuju Pangkalpinang tepatnya ke Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa baru sampai di depan teras rumah pacar Terdakwa di Perumahan Grand HILL tersebut tiba-tiba Saksi dan

Halaman 18 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal dan mengaku Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan BNNP BABEL serta petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan pengeledahan atas diri Saksi dan Terdakwa kemudian langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh penanggung jawab keamanan Komplek 7 perumahan Grand Hill tersebut, Saksi dan Terdakwa diinterogasi dan digeledah pada badan, pakaian dan motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah pacar Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah tas kain warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Djitoe, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dimana sebelumnya tas kain biru tersebut Saksi titipkan sebelumnya kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung dibawa oleh Petugas BNNK Pangkalpinang dan Petugas BNNP BABEL serta Petugas Bea Cukai Pangkalpinang ke kantor BNNK Kota Pangkalpinang untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponsel Nokia warna biru sebagai alat komunikasi dengan Saksi saat bersama – sama bertransaksi Narkotika;
- Bahwa atas pekerjaan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan dan akan diantarkan kepada seseorang menunggu perintah dari sdr. Dedi Als Bulai Als Yai tersebut, Saksi akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi rencananya akan memberi upah untuk Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5000.000,00 (lima juta) rupiah dalam menemani dan mengambil Narkotika jenis shabu di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di depan teras Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) telah ditangkap oleh saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang, Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah pacar Terdakwa yang terletak di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Terdakwa mendapat telpon dari saksi Andi Bin Husin (Alm) dan mengatakan mau datang ke rumah pacar Terdakwa tersebut, tidak lama saksi Andi Bin Husin (Alm) datang dan berkata "ini ku titip ok" (ini aku titip ya) dan Terdakwa jawab (letakkanlah paman), selanjutnya saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung mengajak Terdakwa pergi ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BN 4038 TO milik saksi Andi Bin Husin (Alm), di perjalanan saksi Andi Bin Husin (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa jika tujuan ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu saksi Andi Bin Husin (Alm) dan Terdakwa berhenti di Masjid Desa Permis untuk istirahat sebentar dan pada saat itu Terdakwa mendengar saksi Andi Bin Husin (Alm) ditelfon oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui dan menyuruh untuk menunggu dulu. Selanjutnya setelah selesai istirahat di Masjid

Halaman 20 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permis, Terdakwa diajak saksi Andi Bin Husin (Alm) jalan-jalan ke Pantai Desa Sebagian dan sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa mendengar saksi Andi Bin Husin (Alm) ditelfon kembali oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Andi Bin Husin (Alm) berkata kepada Terdakwa “yo kita jalan menuju ujung kampung”, selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung jalan dan sesampainya di ujung kampung Desa Sebagian, bahu Terdakwa ditepuk saksi Andi Bin Husin (Alm) dan disuruh berhenti di pingir jalan lalu saksi Andi Bin Husin (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil tas warna hitam di bawah pohon karet kemudian menaiki motor sambil mengalungkan tas hitam tersebut ke badan Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) kembali pulang ke Kota Pangkalpinang menuju rumah pacar Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah pacar Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung diamankan oleh saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang, Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Agung Kumoro ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah pacar Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah tas kain warna biru milik saksi Andi Bin Husin (Alm) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Djitoe, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung dibawa oleh Petugas BNNK Pangkalpinang, Petugas BNNP BABEL dan Petugas Bea Cukai Pangkalpinang ke Kantor BNNK Kota Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi Andi Bin Husin (Alm) dan Terdakwa mengakui bersama-sama telah menerima Narkotika jenis sabu

Halaman 21 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan atas perintah Sdr. Dedi Als. Bulai Als. Yai dan nantinya akan diantarkan kepada seseorang sesuai perintah Sdr. Dedi Als. Bulai Als. Yai dan setelah pekerjaan tersebut selesai barulah saksi Andi Bin Husin (Alm) akan mendapatkan upah yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak oleh saksi Andi Bin Husin (Alm) untuk mengambil, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang telah melempar tas hitam di bawah pohon karet samping tiang listrik di seputaran pinggir jalan Desa Sebagian Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi tas hitam yang diambil oleh saksi Andi Bin Husin (Alm) di bawah pohon karet di ujung Desa Sebagian tersebut adalah Narkotika jenis shabu karena sebelumnya saksi Andi Bin Husin (Alm) sudah memberitahu Terdakwa sewaktu di perjalanan menuju Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui / mengenal, siapa orang yang menaruh tas hitam di bawah pohon karet samping tiang listrik di Jalan Desa Sebagian Kab Bangka Selatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau mengenal Sdr. Dedi Als. Bulai Als. Yai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan diperoleh dari menemani saksi Andi Bin Husin (Alm) mengambil narkotika jenis sabu di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan yang kemudian akan diantar sambil menunggu arahan dari temah saksi Andi Bin Husin (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru sebagai alat untuk berkomunikasi dengan saksi Andi Bin Husin (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Halaman 22 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.008 (seribu delapan) gram;
- 6 (enam) bungkus plastik bening sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 590,64 (lima ratus sembilan puluh koma enam puluh empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening di dalam kotak rokok Sampoerna Milk Putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,75 (sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok Sampoerna Milk Putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,43 (sembilan belas koma empat tiga) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kptak rokok Djitoe narkotika jenis sabu dengan berat bruto 32,04 (tiga puluh dua koma kosong empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,09 (dua puluh koma kosong sembilan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu didalam plasik putih bening dengan berat bruto 22,06 (dua puluh dua koma kosong enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dibuat Berita Acara Penyitaannya serta di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/10543/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkal Pinang berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok sampoerna mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,59 (tujuh belas koma lima sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok sampoerna mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok Djitoe hitam diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 29,8 (dua puluh Sembilan koma delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok surya pro mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal tanpa kotak rokok dengan berat netto (bersih) seberat 20,39 (dua puluh koma tiga sembilan) gram;

Dengan total berat keseluruhan Netto (bersih) 103,44 (seratus tiga koma empat empat) gram;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 2093/Kp Pgp/Pelayanan/1221 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Pangkal Pinang berupa:

- Kode 6 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 7 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 8: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 9 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 10: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 11 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 12: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 1008 gram;

Dengan total berat keseluruhan Brutto (kotor) seberat 1.598,64 (seribu lima ratus sembilan puluh delapan koma enam empat) gram;

- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.21.2649 tanggal 28 Desember 2021 berupa :

Halaman 24 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan bahan Kristal dengan berat Netto (bersih) 38,57 gram

Dengan Kesimpulan Posistif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di depan teras Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) telah ditangkap oleh saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang, Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang menerima informasi dari Masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran gelap Narkotika yang sering terjadi di Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Dari laporan masyarakat tersebut, Petugas mendapatkan informasi ciri-ciri orang yang dilaporkan sebanyak 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya berkulit putih, rambut bagian atas di cat warna kuning, dan 1 (satu) orang lainnya memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, rambut di cat kemerah-merahan, sering menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO;
- Bahwa benar saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti bersama dengan saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan sekira pukul 20.30 wib Petugas gabungan BNNK Pangkalpinang dan Petugas BNNP BABEL serta Petugas BEA Cukai Pangkalpinang melakukan pengintaian di salah satu rumah di Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras

Halaman 25 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan melihat sepeda motor Sport merk Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai ciri-ciri dimaksud melintas dan berhenti di depan rumah tersebut. Setelah memastikan kedua orang tersebut mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan pada laporan masyarakat, kemudian Saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan serta barang bawaan kedua laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1.000 Gram dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 607,54 gram yang di dalam tas sandang warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah pacar Terdakwa yang terletak di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Terdakwa mendapat telpon dari saksi Andi Bin Husin (Alm) dan mengatakan mau datang ke rumah pacar Terdakwa tersebut, tidak lama saksi Andi Bin Husin (Alm) datang dan berkata "ini ku titip ok" (ini aku titip ya) dan Terdakwa jawab (letakanlah paman), selanjutnya saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung mengajak Terdakwa pergi ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai sepeda Motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BN 4038 TO milik saksi Andi Bin Husin (Alm), di perjalanan saksi Andi Bin Husin (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa jika tujuan ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu saksi Andi Bin Husin (Alm) dan Terdakwa berhenti di Masjid Desa Permis untuk istirahat sebentar dan pada saat itu Terdakwa mendengar saksi Andi Bin Husin (Alm) ditelfon oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui dan menyuruh untuk menunggu dulu. Selanjutnya setelah selesai istirahat di Masjid Permis, Terdakwa diajak saksi Andi Bin Husin (Alm) jalan-jalan ke Pantai Desa Sebagian dan sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa mendengar

Halaman 26 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Andi Bin Husin (Alm) ditelfon kembali oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Andi Bin Husin (Alm) berkata kepada Terdakwa "yo kita jalan menuju ujung kampung", selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung jalan dan sesampainya di ujung kampung Desa Sebagin, bahu Terdakwa ditepuk saksi Andi Bin Husin (Alm) dan disuruh berhenti di pinggir jalan lalu saksi Andi Bin Husin (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil tas warna hitam di bawah pohon karet kemudian menaiki motor sambil mengalungkan tas hitam tersebut ke badan Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) kembali pulang ke Kota Pangkalpinang menuju rumah pacar Terdakwa;

- Bahwa benar sesampainya di rumah pacar Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung diamankan oleh saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang, Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Agung Kumoro ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah pacar Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah tas kain warna biru milik saksi Andi Bin Husin (Alm) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Djitoe, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung dibawa oleh Petugas BNNK Pangkalpinang, Petugas BNNP BABEL dan Petugas Bea Cukai Pangkalpinang ke Kantor BNNK Kota Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi, saksi Andi Bin Husin (Alm) dan Terdakwa mengakui bersama-sama telah menerima Narkotika jenis sabu di Desa Sebagin Kabupaten Bangka Selatan atas perintah Sdr. Dedi

Halaman 27 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Bulai Als. Yai dan nantinya akan diantarkan kepada seseorang sesuai perintah Sdr. Dedi Als. Bulai Als. Yai dan setelah pekerjaan tersebut selesai barulah saksi Andi Bin Husin (Alm) akan mendapatkan upah yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali diajak oleh saksi Andi Bin Husin (Alm) untuk mengambil, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang telah melempar tas hitam di bawah pohon karet samping tiang listrik di seputaran pinggir jalan Desa Sebagian Bangka Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui isi tas hitam yang diambil oleh saksi Andi Bin Husin (Alm) di bawah pohon karet di ujung Desa Sebagian tersebut adalah Narkotika jenis shabu karena sebelumnya saksi Andi Bin Husin (Alm) sudah memberitahu Terdakwa sewaktu di perjalanan menuju Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui / mengenal, siapa orang yang menaruh tas hitam di bawah pohon karet samping tiang listrik di Jalan Desa Sebagian Kab Bangka Selatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui atau mengenal Sdr. Dedi Als. Bulai Als. Yai;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan diperoleh dari menemani saksi Andi Bin Husin (Alm) mengambil narkotika jenis sabu di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan yang kemudian akan diantar sambil menunggu arahan dari temah saksi Andi Bin Husin (Alm) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru sebagai alat untuk berkomunikasi dengan saksi Andi Bin Husin (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/10543/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkal Pinang yang menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil :

Halaman 28 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok sampoerna mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,59 (tujuh belas koma lima sembilan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok sampoerna mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok Djitoe hitam diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 29,8 (dua puluh Sembilan koma delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok surya pro mild putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal tanpa kotak rokok dengan berat netto (bersih) seberat 20,39 (dua puluh koma tiga sembilan) gram;

Dengan total berat keseluruhan Netto (bersih) 103,44 (seratus tiga koma empat empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 2093/Kp Pgp/Pelayanan/1221 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Pangkal Pinang yang menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil :
 - Kode 6 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
 - Kode 7 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
 - Kode 8: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
 - Kode 9 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
 - Kode 10: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
 - Kode 11 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
 - Kode 12: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 1008 gram;

Halaman 29 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Dengan total berat keseluruhan Brutto (kotor) seberat 1.598,64 (seribu lima ratus sembilan puluh delapan koma enam empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.21.2649 tanggal 28 Desember 2021 yang menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil :

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan bahan Kristal dengan berat Netto (bersih) 38,57 gram

Dengan Kesimpulan Posistif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.008 (seribu delapan) gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 590,64 (lima ratus Sembilan puluh koma enam puluh empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening didalam kotak rokok Sampoerna Milk Putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,75 (Sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok Sampoerna Milk Putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,43 (Sembilan belas koma empat tiga) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kptak rokok Djitoe diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 32,04 (tiga puluh dua koma kosong empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,09 (dua puluh koma kosong sembilan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam plasik putih bening dengan berat bruto 22,06 (dua puluh dua koma kosong enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia biru;

Halaman 30 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan



apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Primair : Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas atau alternatif berlapis. Bahwa berdasarkan susunan dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikannya harus dilakukan secara berurutan sesuai lapisannya, dimulai dari dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan urutan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan urutan berikutnya, demikian untuk pembuktian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan



oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Arie Susanto Bin H. Marhadi Syawal, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2 Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat. Menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (KBBI), sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, sedangkan memberi konsultasi memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup



apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

Halaman 35 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 Undang-Undang

Halaman 36 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Dengan demikian di luar kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuraikan pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada penjelasan secara resmi dari pasal tersebut dan juga tidak terdapat dalam penjelasan pasal demi pasal serta dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut mengenai maksud kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan , maka menurut doktrin ilmu hukum, pertama kita menafsirkan secara arti harfiah dari kata tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata



“membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata sama sekali tidak ditemukan suatu bukti bahwa Terdakwa Arie Susanto Bin H. Marhadi Syawal merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika, sehingga dapat dikatakan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada unsur diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan perilaku terdakwa, apakah termasuk dalam kategori menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad, saksi Agung Kumoro Bin Aris Munandar, dan saksi Andi Bin Husin (Alm) yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di depan teras Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) telah ditangkap oleh saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang, Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang menerima informasi dari Masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran gelap Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi di Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Dari laporan masyarakat tersebut, Petugas mendapatkan informasi ciri-ciri orang yang dilaporkan sebanyak 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya berkulit putih, rambut bagian atas di cat warna kuning, dan 1 (satu) orang lainnya memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, rambut di cat kemerah-merahan, sering menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO. Bahwa saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti bersama dengan saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan sekira pukul 20.30 wib Petugas gabungan BNNK Pangkalpinang dan Petugas BNNP BABEL serta Petugas BEA Cukai Pangkalpinang melakukan pengintaian di salah satu rumah di Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan melihat sepeda motor Sport merk Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai ciri-ciri dimaksud melintas dan berhenti di depan rumah tersebut. Setelah memastikan kedua orang tersebut mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan pada laporan masyarakat, kemudian Saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan serta barang bawaan kedua laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1.000 Gram dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 607,54 gram yang di dalam tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah pacar Terdakwa yang terletak di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Terdakwa mendapat telpon dari saksi Andi Bin Husin (Alm) dan mengatakan mau datang ke rumah pacar Terdakwa tersebut, tidak lama saksi Andi Bin Husin (Alm) datang dan berkata "ini ku titip ok" (ini aku titip ya) dan

Halaman 39 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Terdakwa jawab (letakanlah paman), selanjutnya saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung mengajak Terdakwa pergi ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai sepeda Motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BN 4038 TO milik saksi Andi Bin Husin (Alm), di perjalanan saksi Andi Bin Husin (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa jika tujuan ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu saksi Andi Bin Husin (Alm) dan Terdakwa berhenti di Masjid Desa Permis untuk istirahat sebentar dan pada saat itu Terdakwa mendengar saksi Andi Bin Husin (Alm) ditelfon oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui dan menyuruh untuk menunggu dulu. Selanjutnya setelah selesai istirahat di Masjid Permis, Terdakwa diajak saksi Andi Bin Husin (Alm) jalan-jalan ke Pantai Desa Sebagian dan sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa mendengar saksi Andi Bin Husin (Alm) ditelfon kembali oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Andi Bin Husin (Alm) berkata kepada Terdakwa “yo kita jalan menuju ujung kampung”, selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung jalan dan sesampainya di ujung kampung Desa Sebagian, bahu Terdakwa ditepuk saksi Andi Bin Husin (Alm) dan disuruh berhenti di pinggir jalan lalu saksi Andi Bin Husin (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil tas warna hitam di bawah pohon karet kemudian menaiki motor sambil mengalungkan tas hitam tersebut ke badan Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) kembali pulang ke Kota Pangkalpinang menuju rumah pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah pacar Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung diamankan oleh saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang, Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Agung Kumoro ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah pacar Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah tas kain warna biru milik saksi Andi Bin Husin (Alm) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 3 (tiga) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Djitoe, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung dibawa oleh Petugas BNNK Pangkalpinang, Petugas BNNP BABEL dan Petugas Bea Cukai Pangkalpinang ke Kantor BNNK Kota Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi Andi Bin Husin (Alm) dan Terdakwa mengakui bersama-sama telah menerima Narkotika jenis sabu di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan atas perintah Sdr. Dedi Als. Bulai Als. Yai dan nantinya akan diantarkan kepada seseorang sesuai perintah Sdr. Dedi Als. Bulai Als. Yai dan setelah pekerjaan tersebut selesai barulah saksi Andi Bin Husin (Alm) akan mendapatkan upah yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak oleh saksi Andi Bin Husin (Alm) untuk mengambil, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang telah melempar tas hitam di bawah pohon karet samping tiang listrik di seputaran pinggir jalan Desa Sebagian Bangka Selatan. Bahwa Terdakwa mengetahui isi tas hitam yang diambil oleh saksi Andi Bin Husin (Alm) di bawah pohon karet di ujung Desa Sebagian tersebut adalah Narkotika jenis shabu karena sebelumnya saksi Andi Bin Husin (Alm) sudah memberitahu Terdakwa sewaktu di perjalanan menuju Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui / mengenal, siapa orang yang menaruh tas hitam di bawah pohon karet samping tiang listrik di Jalan Desa Sebagian Kab Bangka Selatan tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau mengenal Sdr. Dedi Als. Bulai Als. Yai. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan diperoleh dari menemani saksi Andi Bin Husin (Alm) mengambil narkotika jenis sabu di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan yang kemudian akan diantar sambil menunggu arahan dari temah saksi Andi Bin Husin (Alm) tersebut. Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru sebagai alat untuk berkomunikasi dengan saksi Andi Bin Husin (Alm). Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Andi Bin Husin (Alm) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika

Halaman 41 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad, saksi Agung Kumoro Bin Aris Munandar, dan saksi Andi Bin Husin (Alm) yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di depan teras Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) telah ditangkap oleh saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang, Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang menerima informasi dari Masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran gelap Narkotika yang sering terjadi di Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Dari laporan masyarakat tersebut, Petugas mendapatkan informasi ciri-ciri orang yang dilaporkan sebanyak 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya berkulit putih, rambut bagian atas di cat warna kuning, dan 1 (satu) orang lainnya memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, rambut di cat kemerah-merahan, sering menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO. Bahwa saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti bersama dengan saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan

Halaman 42 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan sekira pukul 20.30 wib Petugas gabungan BNNK Pangkalpinang dan Petugas BNNP BABEL serta Petugas BEA Cukai Pangkalpinang melakukan pengintaian di salah satu rumah di Komplek Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V RT 01 / RW 01 No. 03, Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan melihat sepeda motor Sport merk Honda CBR warna hitam nomor Polisi BN 4038 TO yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai ciri-ciri dimaksud melintas dan berhenti di depan rumah tersebut. Setelah memastikan kedua orang tersebut mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan pada laporan masyarakat, kemudian Saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti bersama saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad dan sdr. Suryadi serta beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang dan Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan serta barang bawaan kedua laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1.000 Gram dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 607,54 gram yang di dalam tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah pacar Terdakwa yang terletak di Komplek 7 Perumahan Grand Hill Blok Pinang Laras V Rt 001 / Rw 001 No 3 Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Terdakwa mendapat telpon dari saksi Andi Bin Husin (Alm) dan mengatakan mau datang ke rumah pacar Terdakwa tersebut, tidak lama saksi Andi Bin Husin (Alm) datang dan berkata "ini ku titip ok" (ini aku titip ya) dan Terdakwa jawab (letakanlah paman), selanjutnya saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung mengajak Terdakwa pergi ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai sepeda Motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BN 4038 TO milik saksi Andi Bin Husin (Alm), di perjalanan saksi Andi Bin Husin (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa jika tujuan ke Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu saksi Andi Bin Husin (Alm) dan Terdakwa berhenti di Masjid Desa Permis untuk istirahat sebentar dan pada saat itu Terdakwa mendengar saksi Andi Bin Husin (Alm) ditelfon oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui dan menyuruh untuk menunggu dulu. Selanjutnya setelah selesai istirahat di Masjid Permis,

Halaman 43 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajak saksi Andi Bin Husin (Alm) jalan-jalan ke Pantai Desa Sebagin dan sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa mendengar saksi Andi Bin Husin (Alm) ditelfon kembali oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi Andi Bin Husin (Alm) berkata kepada Terdakwa “yo kita jalan menuju ujung kampung”, selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung jalan dan sesampainya di ujung kampung Desa Sebagin, bahu Terdakwa ditepuk saksi Andi Bin Husin (Alm) dan disuruh berhenti di pinggir jalan lalu saksi Andi Bin Husin (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil tas warna hitam di bawah pohon karet kemudian menaiki motor sambil mengalungkan tas hitam tersebut ke badan Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) kembali pulang ke Kota Pangkalpinang menuju rumah pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah pacar Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung diamankan oleh saksi Hariyansyah. S.T., Bin Khairil Muhammad bersama saksi Fadli Ilyas Bin Ilyas Gumanti, beberapa Petugas dari BNNK Pangkalpinang, Petugas dari BNNP BABEL dan Petugas dari Bea Cukai Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Agung Kumoro ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah pacar Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah tas kain warna biru milik saksi Andi Bin Husin (Alm) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild Putih, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Djitoe, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Bin Husin (Alm) langsung dibawa oleh Petugas BNNK Pangkalpinang, Petugas BNNP BABEL dan Petugas Bea Cukai Pangkalpinang ke Kantor BNNK Kota Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/10543/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 44 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkal Pinang yang menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kotak rokok sampoerna mild putih narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,59 (tujuh belas koma lima sembilan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok sampoerna mild putih narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok Djitoe hitam narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 29,8 (dua puluh Sembilan koma delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening didalam kota rokok surya pro mild putih narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) seberat 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal tanpa kotak rokok dengan berat netto (bersih) seberat 20,39 (dua puluh koma tiga sembilan) gram;

Dengan total berat keseluruhan Netto (bersih) 103,44 (seratus tiga koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 2093/Kp Pgp/Pelayanan/1221 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Pangkal Pinang yang menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil :

- Kode 6 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 7 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 8: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 9 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 10: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;
- Kode 11 : 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 98,44 gram;

Halaman 45 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 12: 1 (satu) Bungkus yang diduga berisikan sabu berat brutto seberat 1008 gram;

Dengan total berat keseluruhan Brutto (kotor) seberat 1.598,64 (seribu lima ratus sembilan puluh delapan koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.21.2649 tanggal 28 Desember 2021 yang menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil :

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan bahan Kristal dengan berat Netto (bersih) 38,57 gram

Dengan Kesimpulan Posistif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. Bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun

Halaman 46 dari 50 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pgp



alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.008 (seribu delapan) gram;
- 6 (enam) bungkus plastik bening sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 590,64 (lima ratus sembilan puluh koma enam puluh empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening di dalam kotak rokok Sampoerna Milk Putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,75 (sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening di dalam kotak rokok Sampoerna Milk Putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,43 (sembilan belas koma empat tiga) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening di dalam kotak rokok Djitoe Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 32,04 (tiga puluh dua koma kosong empat) gram;



- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening di dalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,09 (dua puluh koma kosong sembilan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu didalam plastik putih bening dengan berat bruto 22,06 (dua puluh dua koma kosong enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia biru;

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana atas nama Andi Bin Husin (Alm) maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Andi Bin Husin (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (2) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arie Susanto Bin H. Marhadi Syawal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I



bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.008 (seribu delapan) gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 590,64 (lima ratus sembilan puluh koma enam puluh empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal bening di dalam kotak rokok Sampoerna Milk Putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,75 (sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening di dalam kotak rokok Sampoerna Milk Putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,43 (sembilan belas koma empat tiga) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening di dalam kotak rokok Djitoe Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 32,04 (tiga puluh dua koma kosong empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal bening di dalam kotak rokok Surya Pro Mild Putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,09 (dua puluh koma kosong sembilan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu didalam plastik putih bening dengan berat bruto 22,06 (dua puluh dua koma kosong enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Andi Bin Husin (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Habiba Hanum, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference dari Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juwita Sari, S.H.